

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berpenduduk padat ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah. Karenanya pemerintah Indonesia memberlakukan otonomi daerah karena pemerintah pusat tidak mampu mengatur setiap daerah secara efektif. Pemerintah telah merespon dinamika masyarakat melalui peningkatan mutu layanan publik yang lebih baik, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (JDIH BPK RI). Dengan adanya UU ini, kita memasuki era baru penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai hasil dari pelaksanaan UU ini, telah terjadi perubahan signifikan dalam cara pengaturan interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik dalam secara administratif maupun secara finansial.

Dengan adanya sistem otonomisasi daerah saat ini, daerah diberi wewenang yang lebih besar dalam melakukan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri dalam rangka memajukan pembangunan di daerahnya. Setiap Pemerintahan Daerah diharapkan bisa mengoptimalkan semua sumber daya alamnya, mendorong prakarsa dan kreativitas, menggali potensi sumber daya manusianya, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menggali potensi pendanaan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam kaitannya dengan kewenangan ini.

Penghasilan utama dari pemerintahan daerah dewasa ini antara lain adalah dari sektor perpajakan. Hal ini sejalan dengan regulasi yang berlaku yaitu melalui pajak dan retribusi daerah yang dapat disesuaikan terhadap keperluan dan kondisi setiap daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang tidak dibayarkan secara langsung oleh perorangan ataupun korporasi kepada daerah sesuai regulasi yang berlaku yang digunakan membiayai kebutuhan daerah guna memaksimalkan kemakmuran rakyatnya. Di sini terlihat bahwa pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan secara hukum yang tidak terhindarkan oleh mereka yang diwajibkan membayarnya, dan mereka yang memilih untuk tidak membayarnya mungkin terpaksa melakukannya. Lebih jauh lagi, mengenakan pajak sesuai dengan hukum akan memastikan bahwa para pembayar pajak

menerima keadilan dan kejelasan hukum, mencegah pemerintah memutuskan tarif pajak secara acak.

Karena PKB memungut pajak dari perseorangan atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor menghasilkan salah satu penerimaan tertinggi. Secara spesifik, objek pajak ini naik setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan pembelian kendaraan bermotor. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan aktual jumlah mobil baru di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir:



Gambar I-1

¹Perkembangan jumlah kendaraan bermotor baru DKI Jakarta untuk 5 tahun terakhir

Berdasarkan grafik di atas, jumlah kendaraan bermotor meningkat hampir 1% per tahun antara tahun 2017 dan 2021. Masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, bahkan mengusulkan pengaturan ulang jam operasional kantor di ibu kota agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu waktu. Pajak kendaraan bermotor sendiri memiliki objek pajak yang luas, dan banyak golongan masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi subjek pajak jenis ini. Selain itu, kendaraan bermotor sering kali dibutuhkan untuk keperluan pokok, seperti transportasi ke tempat kerja atau transportasi barang yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi. Menurut Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, jumlah wajib pajak yang mendaftarkan pajaknya setiap tahun jumlahnya menurun, namun di sisi lain angka

¹<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2022/09/06/jumlah-kendaraan-di-jakarta-terus-membengkak-ini-datanya>

pertumbuhan kendaraan bermotor baru di Jakarta malah terus meningkat. Hal ini terlihat dari data berikut:

Tabel 1-1
Target dan realisasi PKB DKI Jakarta
(2017-2021)

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2017	7.750.000.000.000	8.005.896.318.574	103,30
2018	8.350.000.000.000	8.553.634.783.643	102,44
2019	8.800.000.000.000	8.844.179.268.721	100,50
2020	8.000.000.000.000	7.879.325.541.468	98,49
2021	8.800.000.000.000	8.634.580.604.392	98,12

(<https://bprd.jakarta.go.id/>)

Dari Tabel di atas menunjukkan target dan realisasi PKB Badan pendapatan DKI Jakarta tidak menentu dari tahun 2017 sampai tahun 2021, pada tahun 2017 sampai 2019 realisasi PKB menembus 100% namun tahun 2020 dan 2021 realisasi PKB menunjukkan angka penurunan sekitar 2%. Dari data bisa terlihat jumlah dari para wajib pajak yang tidak taat terhadap PKB. salah satu keluhan dari objek PKB adalah mengantri dan mengurus secara konvensional serta kesibukan kerja dari senin sampai hari sabtu dan Hari minggu Kantor SAMSAT Tutup objek pajak tidak sempat membayar kendaraan bermotor.

Kepolisian Lalu Lintas dan organisasi lainnya sedang mengembangkan sistem pembayaran pajak baru dalam upaya untuk memaksimalkan kepatuhan dan membuatnya lebih mudah bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Dengan memanfaatkan fasilitas m-banking atau ATM bank tertentu, layanan e-Samsat memungkinkan penggunanya menyelesaikan pembayaran pajaknya dengan tidak perlu harus kembali ke kota asalnya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Salah satu manfaat dari penggunaan fasilitas e-Samsat adalah memberi kemudahan pada para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya dengan cepat dan mudah sehingga terhindar dari denda Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB). Akan tetapi di sisi lain layanan ini juga mempunyai kelemahan. Misalnya, kendaraan bermotor yang pernah diblokir karena tidak dibayarkan pajak kendaraan bermotornya pada tahun sebelumnya tidak dapat memanfaatkan kemudahan fasilitas e-Samsat. Kenyataan bahwa e-Samsat sebagian besar hanya melakukan kerjasama dengan bank pemerintah membatasi fleksibilitas layanan ini dan membuatnya tidak dapat digunakan secara luas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fasilitas e-Samsat dan membuatnya lebih kompetitif dengan fasilitas Kantor SAMSAT Bersama lainnya dalam hal peningkatan penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kualitas publikasi fasilitas kepada masyarakat menjadi sangat penting.

Sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor lain yang memberi pengaruh terhadap ketaatan dari para wajib pajak yang relatif masih rendah. Penyebabnya antara lain dikarenakan pemahaman yang sangat minim dari para Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan ataupun diakibatkan oleh penerapan konsekuensi hukumnya yang berjalankurang optimal, sehingga meskipun ada sanksi yang berat untuk kegiatan ilegal dan penggunaan e-samsat, wajib pajak tidak terlalu peduli.

Denda administratif juga diperlukan untuk diterapkan pada para penegak hukum untuk menegakkan ketertiban dalam masalah pembayaran pajaknya, yang selanjutnya dapat berimplikasi terhadap peningkatan ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Sari dan Susanti (2013), denda pajak memiliki fungsi penting dalam mendidik pelanggar pajak untuk menaati peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak, denda dan hukuman hanya berupa tulisan. Sanksi pajak berfungsi sebagai disinsentif untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan dan ketentuan perpajakan, meskipun sanksi tersebut menjamin bahwa ketentuan tersebut akan dipatuhi, dipatuhi, atau dipatuhi. Pengenaan sanksi pajak dapat membantu dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa masyarakat melakukan pembayaran pajaknya dengan tepat waktu, yang akan menghasilkan peningkatan terhadap pendapatan negara. Ketika sanksi pajak dijatuhkan terhadap mereka, maka itu menjadi pemicu terhadap tingkat ketaatan mereka dalam membayar pajaknya semakin meningkat.

Pengertian dasar dari para wajib pajak terhadap hukum, regulasi dan prosedur perpajakan yang tepat dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Apabila mereka telah paham tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan, maka mereka akan memenuhi kewajibannya hingga manfaat membayar pajak akhirnya terwujud (Nurlaela, 2013).

Penulis memilih melaksanakan riset ini dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Timur)” untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Samsat, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan pada ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor. Alasan peneliti menggunakan studi kasus di Samsat Jakarta Timur dilihat dari data hasil sensus penduduk DKI Jakarta, Jakarta Timur adalah daerah yang paling padat penduduknya dengan persentase 28,76 persen, kemudian Jakarta Barat dengan persentase 23,05 persen, Jakarta Selatan sebesar 21,08 persen, Jakarta Utara 16,84 persen, Jakarta Pusat 10,01 persen, dan Kepulauan Seribu 0,26 persen.²

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar hal-hal yang sudah diuraikan di atas maka penulis melakukan pengidentifikasian dari permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Masih minimnya tingkat ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Efektivitas dari sanksi yang diberikan masih rendah.
3. Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang regulasi di bidang perpajakan dari para Wajib Pajak.
4. Pembayaran pajak kendaraan Bermotor masih belum optimal

C. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pengaruh dari aplikasi e-samsat meningkatkan ketaatan dari parawajib pajak kendaraan bermotor?
2. Sejauh mana efektivitas pemberian denda pajak atas ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Sejauh mana pemahaman tentang pajak berkorelasi dengan ketaatan dari para wajib pajak terhadap kewajibannya?

D. Tujuan Penelitian

Riset ini dimaksudkan guna memahami:

1. Efektivitas dari aplikasi e-samsat terhadap tingkat ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor.

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/15/13573391/sensus-2020-penduduk-jakarta-1056-juta-jiwa-terbanyak-di-jakarta-timur>

2. Efektivitas dari sanksi denda pada ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Efektivitas dari pemahaman tentang pajak pada ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penerapan teknologi dalam proses penerimaan pajak, riset ini diharapkan bisa memberi manfaat terhadap teori perpajakan, mendukung inisiatif pemerintahan dalam melakukan peningkatan pada ketaatan dari para wajib pajak kendaraan bermotor melalui sistem pelayanan yang mudah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Samsat

Diharapkan riset ini bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan pelayanan setiap tahunnya sehingga diharapkan ketaatan dari para wajib pajak agar mau membayar pajaknya akan semakin tinggi. selanjutnya riset ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat agar lebih taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya.

Bagi Akademisi diharapkan bisa memperkaya wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman tentang pajak, sehingga peneliti selanjutnya dapat membayar pajak dengan patuh. karena dengan membaca penelitian perpajakan ini pemahamannya meningkat.

b. Bagi Wajib Pajak

Riset ini bertujuan agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dapat mengalami peningkatan dan demikian diharapkan mereka dapat lebih taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Setelah membaca riset perpajakan ini, saya jadi lebih mendalaminya.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan riset ini dapat bisa memperkaya wawasan, ilmu, dan pemahaman tentang pajak, sehingga peneliti selanjutnya dapat membayar pajak dengan patuh. karena dengan membaca penelitian perpajakan ini pemahamannya meningkat.